



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**NOMOR : HK.03.00/9.8.2/MOU/MENPORA/IX/2023
NOMOR : NK/15/IX/2023/TNI**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRIDARMA EKAKARMA
DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

Pada hari ini Jum'at tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (08-09-2023), bertempat di Jakarta, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO, S.H., Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 26/P Tahun 2023 tentang tentang Pengangkatan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II LAKSAMANA TNI YUDO MARGONO, S.E., M.M., Panglima Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 91/TNI Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan untuk masing-masing disebut **PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yang salah satu tugasnya dilakukan dengan Operasi Militer Selain Perang, diantaranya memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta serta membantu tugas pemerintahan di daerah;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212); dan
9. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/45/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin Tridarma Ekakarma Panglima TNI;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Ekakarma di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:



Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tridarma Ekakarma di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dalam pelaksanaan Tridarma Ekakarma dengan berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menerima manfaat.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. fasilitasi pertukaran data dan informasi di lingkungan **PARA PIHAK**;
- b. pengembangan sentra pemberdayaan pemuda;
- c. pengembangan sentra olahraga prestasi;
- d. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di lingkungan **PARA PIHAK**;
- f. pemanfaatan sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan pemuda dan peningkatan prestasi olahraga;
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepemudaan melalui pelatihan dan pendidikan secara berkelanjutan;
- h. sentra latihan olahragawan muda potensial nasional;
- i. pemberian penghargaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- j. pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- k. fasilitasi bantuan pemerintah di lingkungan **PARA PIHAK**; dan
- l. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi organisasi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing pihak, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan melalui korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menggugurkan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani para pejabat yang mewakili masing-masing **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
Pendanaan

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Korespondensi

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga c.q Biro
Hukum dan Kerja Sama

Telepon/fax : -

Email : persuratan@kemenpora.go.id

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan-Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA

TENTARA NASIONAL INDONESIA



Jabatan : Kepala Staf Umum TNI

Telepon/fax : -

Email : spri.kasumtni@gmail.com

Alamat : Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
Cilangkap, Jakarta Timur

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Ketentuan Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu amandemen/*addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BILAL WANDITO ARIOTEDJO, S.H.

PIHAK KEDUA
PANGLIMA TENTARA NASIONAL
INDONESIA,



YUDO MARGONO, S.E., M.M.
LAKSAMANA TNI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA